

## **BPK RI Beberkan 4 Kabupaten di NTT Lambat Serahkan LKPD**



*illustrasi: <https://kupang.tribunnews.com>*

**POS-KUPANG.COM, KUPANG--** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi peringatan kepada pemerintah daerah di NTT agar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu.

Pasalnya, BPK RI menyebut ada empat daerah di NTT yang masih molor memasukan LKPD.

Dikatakan Anggota VI BPK RI Dr. Pius Lustrilanang untuk LKPD TA 2021, dari 23 Pemda di Provinsi NTT, hanya 19 Pemda yang menyampaikan LKPD secara tepat waktu sebelum 31 Maret 2022.

Sedangkan 4 daerah lainnya yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Ngada, dan Kabupaten Kupang terlambat dalam menyerahkan LKPD.

Bahkan Kabupaten Kupang baru menyerahkan LKPD Tahun 2021 pada tanggal 24 Mei 2022, sehingga saat ini masih dalam proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT.

"Kami berharap untuk ke depannya seluruh Kepala Daerah beserta jajaran agar berkomitmen dalam menyusun dan menyerahkan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," ujar Pius Lustrilanang di Kupang, Senin 18 Juli 2022 pada

pertemuan dalam rangka upaya Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada 22 Pemda di NTT yang telah memperoleh WTP, luar biasa peningkatannya, ini berkat kerja keras yang sungguh-sungguh dari para kepala daerahnya, dalam mengelola keuangan negara pada setiap daerahnya,” jelasnya.

Menurutnya, prestasi ini menunjukkan adanya upaya sangat serius dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara. Bagi yang telah memperoleh tolong tetap dipertahankan, jangan lengah.

Karena, mendapat Opini WTP, bukan berarti akan berlaku seterusnya, ada kalanya tidak mendapatkan jika tidak bisa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dengan baik.

Mantan Anggota DPR RI dua periode ini juga mengapresiasi capaian Pemerintah Daerah di provinsi NTT, yang telah menyajikan LKPD-nya secara lebih akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), sehingga opini atas LKPD dapat meningkat.

Dia menjelaskan, BPK, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh BPK merupakan salah satu bagian dari siklus pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki arti penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP telah ditindaklanjuti dengan baik oleh para pejabat yang bersangkutan.

Efektif tidaknya hasil pemeriksaan BPK khususnya BPK Perwakilan NTT, dalam mendorong tata kelola keuangan Negara yang baik, sangat tergantung dari respon positif para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah se-Provinsi NTT dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Sementara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengajak seluruh kepala daerah di NTT agar bekerja lebih sungguh-sungguh dan mampu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara di daerahnya masing-masing.

“Saya tegaskan bahwa jika kita dipercaya menjadi pemimpin, maka setiap kita harus mampu menunjukkan kinerja terbaiknya, termasuk kinerja dalam mengelola keuangan negara,” kata dia.

Menurutnya, menjadi pemimpin itu harus cerdas dan kecerdasan itu juga ditentukan dari bagaimana pengelolaan administrasi keuangan negara juga yang baik, tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Olehnya, setiap pemimpin harus mampu meningkatkan kecerdasan yang dimilikinya, agar NTT yang sebenarnya sangat kaya, karena memiliki kekayaan SDA yang luar biasa ini, jika tidak dikelola dengan kecerdasan yang hebat, maka akan tetap miskin saja.

"Dan kemiskinan itu adalah hasil penjumlahan dari orang bodoh ditambah orang malas. Jadi sadarlah kita semua yang menjadi pemimpin di NTT ini. Kalau pemimpinnya cerdas, pemimpinnya rajin, nah pasti cepat berubah daerahnya," ujarnya.

Gubernur Viktor juga pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh auditor BPK RI, yang telah bekerja luar biasa dan terus mengajak, mendorong dan membina tentang tata kelola keuangan negara yang benar kepada seluruh pemimpin di NTT.

Kepala BPK RI Perwakilan NTT, Adi Sudiby, dalam paparannya tentang Strategi Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, mengatakan bahwa kegiatan pertemuan Upaya Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dilaksanakan sebagai media koordinasi awal dalam percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi NTT tahun 2022.

“Melalui kegiatan ini diharapkan BPK Perwakilan Provinsi dan Pemerintah Daerah di NTT, dapat meningkatkan sinergi untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” kata dia.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan merupakan rangkaian tugas pokok yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK, untuk menjamin hasil pemeriksaan BPK dapat mendorong pencapaian. Dan diharapkan dapat mewujudkan memberi dampak kepada etika untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  
(Fan)

**Sumber:**

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Selasa, 19 Juli 2022: BPK RI Beberkan 4 Kabupaten di NTT Lambat Serahkan LKPD.
2. <https://www.victorynews.id>. Selasa, 29 Juli 2022: Bertemu Kepala Daerah Se-NTT, Ini Pesan BPK RI.

**Catatan:**

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Proses pembuatan laporan keuangan pemda ini pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menghapus reciprocal account (akun RK PPKD di laporan keuangan SKPD dan akun RK SKPD di laporan keuangan PPKD).
2. Dalam pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.
4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah.
5. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

6. Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Pemerintah” adalah pedoman dan ukuran tentang pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan transaksi keuangan yang disusun oleh suatu komite yang berwenang menurut undang-undang.
7. Dalam Pasal (7) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut:
  - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
  - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
  - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
  - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.